

Peran WTO Dalam Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia dan Implikasinya bagi Negara Global

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Maximillian Ivander Kiyoshi² Noel Sinurat³ Wincent Angkasa Hungstan⁴

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Penghentian pengiriman bijih nikel yang tertuang dalam Keputusan Menteri tersebut harus dihormati oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Penghentian ini dikarenakan dampak negatif dari penambangan nikel yang terus berlanjut, sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan ini dan menerapkannya pada 1 Januari 2020. Memang benar, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan pengiriman bijih nikel secara luas. Setelah itu, pengiriman akan dihentikan. Rencananya, hal ini akan mulai berlaku pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional produk-produk Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Salah satu produk utama Indonesia dalam perdagangan internasional adalah pertambangan, yaitu bijih nikel. Sesuai dengan kewajiban UU Minerba no. 4 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, eksplorasi dan penambangan bijih nikel dalam skala besar telah menyebabkan menipisnya sumber daya bijih nikel di Indonesia, dan pemerintah Indonesia mulai mengambil tindakan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Langkah-langkah akan diambil untuk memproses lebih lanjut dan mengindustrialisasi bahan baku energi, dan pasokan bahan baku bijih nikel dari luar negeri akan dihentikan. Menyusul penghentian sementara ekspor bijih nikel, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia pada pertemuan WTO, dan dalam keputusan tertanggal 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut. Berdasarkan aturan Pengadilan Banding WTO, pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengajukan banding atas keputusan komite sidang WTO. Indonesia sedang mempersiapkan sidang banding. Pilihan alternatif bagi pemerintah Indonesia sebelum sidang banding adalah melakukan pendekatan dengan itikad baik kepada Uni Eropa.

Kata Kunci: WTO, Nikel, Indonesia

Abstract

The cessation of nickel ore deliveries as stated in the Ministerial Decree must be respected by all economic actors in Indonesia, and vice versa. This stoppage was due to the negative impact of continuing nickel mining, so the Indonesian government took this action and implemented it on January 1 2020. It is true, in 2015, the Indonesian government began implementing broad restrictions on nickel ore shipments. After that, sending will stop. It is planned that this will come into effect in 2020 in accordance with the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019. Indonesia's participation in the WTO is motivated by national interests in encouraging economic growth through international trade in Indonesian products and alleviating poverty. One of Indonesia's main products in international trade is mining, namely nickel ore. In accordance with the obligations of Minerba Law no. 4 of 2009 and its implementing regulations, large-scale exploration and mining of nickel ore has led to the depletion of nickel ore resources in Indonesia, and the Indonesian government is starting to take action. the following steps: Steps will be taken to further process and industrialize energy raw materials, and overseas supplies of nickel ore materials will be stopped. Following the temporary suspension of nickel ore exports, the European Union filed a lawsuit against the Indonesian government at the WTO meeting, and in a decision dated October 17 2022, Indonesia was declared defeated in the lawsuit. According to the rules of the WTO Court of Appeal, governments can take steps to appeal decisions of WTO hearing committees. Indonesia is preparing an appeal hearing. An alternative option for the Indonesian

government before the appeal hearing is to approach the European Union in good faith.

Keywords: WTO, Nickel, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring naiknya harga bahan bakar fosil, para produsen mobil mulai bersaing satu sama lain dalam mengembangkan kendaraan listrik. Kesadaran masyarakat akan permasalahan lingkungan yang semakin buruk juga mendorong peralihan ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik memiliki keunggulan karena tidak mengeluarkan polutan sehingga membantu mengurangi polusi udara. Salah satu komponen penting kendaraan listrik adalah baterai, yang bila diaktifkan akan berfungsi sebagai penyimpan energi dan sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Nikel merupakan bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Logam ini biasanya berfungsi sebagai bagian katoda baterai. Nikel digunakan bersama dengan kobalt dan mangan untuk membuat baterai lithium-ion, jenis baterai yang paling umum digunakan pada kendaraan listrik saat ini. Penggunaan logam ini didasarkan pada kepadatan energinya yang tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan harga yang relatif murah dibandingkan bahan baku lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan logam nikel yang sangat besar, yaitu 768.000 ton. Ketersediaan nikel yang melimpah ini menjadikan Indonesia sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia. Ketika cadangan nikel mencapai jumlah tersebut dan permintaan pasar terhadap kendaraan listrik meningkat, Indonesia dapat menjadi produsen baterai terbesar di dunia. Upaya percepatan produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia juga mencerminkan komitmen negara sebagai pemimpin dalam forum G20 yang fokus utamanya adalah transisi energi, khususnya terkait pengembangan kendaraan listrik. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan produsen kendaraan listrik seperti Hyundai dan Wuling yang telah mendirikan pabrik di Indonesia.

Penghentian pengiriman bijih nikel yang tertuang dalam Keputusan Menteri tersebut harus dihormati oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia, begitu pula sebaliknya. Penghentian ini karena adanya dampak negatif dari berlanjutnya penambangan nikel, sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan ini dan menerapkannya pada 1 Januari 2020. Memang benar, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan luas terhadap pengiriman bijih nikel. Setelah itu, pengiriman akan dihentikan. Rencananya hal ini akan mulai berlaku pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan itu muncul mengingat cadangan nikel negara yang diperkirakan masih mencapai 700 juta ton. Jika penambangan terus berlanjut seperti ini, diperkirakan jumlah sisanya akan habis dalam delapan tahun. Sementara itu, penerapan kebijakan larangan ekspor bijih nikel rupanya menimbulkan permasalahan dan kritik dari Uni Eropa, karena kebijakan Indonesia dinilai melanggar banyak ketentuan dalam Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT). Sebelumnya, Wakil Tetap atau Duta Besar Uni Eropa menyampaikan pengaduan kepada Duta Besar RI di Jenewa, Swiss pada 22 November 2019. "Uni Eropa akan melakukan hal ini," katanya, "dan akan mengajukan gugatan terhadap Indonesia." Duta Besar Hassan Clive, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, WTO dan urusan internasional lainnya di Jenewa, mengatakan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28 November 2019. Komisaris Perdagangan UE Cecilia Malmström mengatakan: "Produsen

baja UE berada di bawah tekanan besar, menderita akibat kelebihan permintaan global dan pembatasan perdagangan sepihak yang diberlakukan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada industri baja Uni Eropa dan membahayakan lapangan kerja mengambil tindakan dan mengumumkan larangan ekspor baru pada Januari 2020. Kita tidak bisa tinggal diam dalam situasi ini. Kita harus memastikan bahwa aturan perdagangan internasional dipatuhi. Itulah sebabnya kami mengambil tindakan hukum hari ini di WTO untuk mencabut tindakan ini sesegera mungkin. Rumusan Masalah: Apa dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia terhadap pasar global dan industri dalam negeri?

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Tugas penelitian adalah mengembangkan pengetahuan praktis dan teoritis. Penelitian merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris penelitian. Kata penelitian berasal dari kata berani (kembali) dan mencari (mencari). Oleh karena itu, penelitian dapat dikatakan sebagai kegiatan eksplorasi. Ketika penelitian dideskripsikan sebagai kegiatan eksplorasi, timbul pertanyaan mengenai apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pada dasarnya penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan ilmiah. Oleh karena itu diperlukan metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian serta menemukan fakta atau kebenaran yang ada. Metode adalah suatu teknik khusus yang digunakan dalam penelitian, sedangkan metodologi adalah ilmu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto, metode penelitian mempunyai beberapa peranan: Meningkatkan kemampuan ilmuwan dalam melakukan penelitian komprehensif. Ada peningkatan peluang untuk melakukan penelitian interdisipliner.

Akan ada lebih banyak peluang untuk mengeksplorasi hal-hal yang tidak diketahui. Ada pedoman untuk mengatur dan mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu, unsur metode penelitian sangatlah penting dalam melakukan penelitian. Fungsi metode penelitian adalah memberikan arahan dan pedoman terhadap penelitian hukum, sehingga menjadi unsur yang sangat penting. Sepanjang penelitian ini, penulis menjelaskan, menafsirkan, dan membenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah persiapan yang sistematis, dilakukan penelitian dan akhirnya diambil kesimpulan mengenai masalah yang diselidiki.

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang berbeda dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum normatif yang sering disebut dengan penelitian pendidikan ini pada hakekatnya mengkaji suatu permasalahan hukum melalui beberapa literatur seperti buku atau jurnal yang berkaitan dengan topik tersebut. Sumber hukum yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan antara lain buku dan majalah, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi beberapa artikel berita dari Internet. Penelitian Hukum Normatif Dikenal juga sebagai kajian hukum doktrinal, hukum digunakan sebagai peraturan atau norma hukum yang menjadi acuan perilaku manusia. Fokus penelitian yang digunakan adalah pada tataran kualitatif. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kaidah berpikir yang dilanjutkan dengan peraturan hukum dan teori sebagai landasan dalam menjelaskan hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian hukum, lokasi penelitian sangatlah penting. Penelitian hukum normatif dilakukan secara konseptual dengan menggunakan hasil penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara merdeka, Indonesia berwenang melakukan perubahan sekunder terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019. Mengatur alam berarti mengamankan sumber daya secara bertanggung jawab demi kepentingan penghuninya. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat dengan berupaya meningkatkan nilai nikel melalui hilirisasi. Misalnya, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengumumkan larangan ekspor sejumlah komoditas pertambangan strategis, termasuk nikel dan batu bara. Kemudian, pada Juni 2023, pemerintah Indonesia kembali mengambil tindakan tegas dengan mengumumkan larangan ekspor bauksit berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang memberlakukan larangan ekspor nikel. Namun, kali ini batu bara dan bauksit juga dimasukkan dalam daftar terlarang, hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk meningkatkan sektor pengolahan mineral di negara tersebut. Larangan ekspor bauksit menarik perhatian khusus karena sebagian besar perusahaan melanggar prinsip hukum dan teori pembangunan ketika membangun proyek peleburan di dalam negeri. Padahal pemerintah telah aktif menggalakkan pembangunan barak melalui berbagai insentif. Namun, tampaknya beberapa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan larangan ekspor bauksit. Sebab, ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahan mineral tersebut diolah di dalam negeri dan menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Harapan di balik larangan ini adalah industri pengolahan mineral di Indonesia akan berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Pemerintah berupaya mendorong investasi di bidang peleburan dengan membatasi ekspor nikel, batu bara, dan bauksit, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar dunia. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam negara secara lebih bijak, memperkuat sektor industri dalam negeri, dan mencapai kemandirian pengolahan bahan baku mineral. Meski Indonesia mengalami kekalahan dalam keputusan WTO yang melarang ekspor nikel ke Uni Eropa, namun pemerintah Indonesia tidak mudah menyerah. Indonesia masih memilih untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan dapat dipahami bahwa keputusan WTO tersebut tidak memiliki kekuatan hukum permanen karena proses banding masih berlangsung. Melalui seruan tersebut, Indonesia berharap dapat mencapai hasil yang lebih baik dan melindungi kebijakan ekspornya untuk jenis mineral lainnya. Perjuangan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor pertambangan jenis mineral lain yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia yakin mereka mempunyai kekuatan untuk melarang ekspor batu bara, bauksit, dan jenis mineral lainnya, karena pemerintah Indonesia yakin bahwa mereka bebas mengambil tindakan serupa untuk bahan mentah lainnya. Larangan total terhadap batu bara dan bauksit. Bahan baku mineral diambil dari perut bumi Indonesia sendiri, dan hanya Pasal 96(c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai ekstraksi dan pengelolaan sumber daya mineral berkelanjutan yang merupakan standar yang tepat atau berisi spesifikasi. Merupakan undang-undang atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20(d) GATT 1994; Hingga saat ini, belum ada negara yang menggugat Indonesia atas larangan ekspor mineral selain nikel. Namun jika Indonesia masih kehilangan daya tariknya di WTO, maka Indonesia tidak bisa secara sepihak mengakhiri seluruh perjanjian antara

Indonesia dan anggota WTO terkait bahan baku. Oleh karena itu, nasib batubara dan bauksit dalam kebijakan perdagangan mineral Indonesia akan tetap menjadi sorotan di tingkat global seiring dengan berkembangnya kasus larangan ekspor nikel.

Selain itu, proses banding Indonesia dalam litigasi perdagangan nikel di tingkat WTO mungkin berisiko gagal karena tidak berfungsinya Badan Banding WTO. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai apa konsekuensi dari kegagalan banding dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada bahan baku mineral lainnya. Alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah Indonesia dibandingkan melarang ekspor nikel adalah dengan mendorong pengenaan bea keluar yang signifikan. Langkah ini dapat menciptakan insentif bagi pelaku industri untuk meningkatkan nilai tambah dan pengolahan dalam negeri sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun, pembatasan mungkin dikenakan pada ekspor bahan mineral lainnya ke Uni Eropa, meskipun perlu dicatat bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan risiko yang terkait dengan pembalasan dari Uni Eropa. Uni Eropa dapat merespons dengan tindakan pembalasan dengan mengancam sektor industri Indonesia. Tindakan pembalasan yang dilakukan oleh Uni Eropa dapat menargetkan produk-produk turunan nikel, seperti baterai dan kendaraan listrik, dan dapat melemahkan ambisi hilir nikel Indonesia. Sehingga penanganan perselisihan dagang tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi dan cita-cita pembangunan Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan inklusivitas dalam melakukan proses hukum internasional. Oleh karena itu, jika Appellate Body WTO tidak berfungsi, Indonesia dapat meminta Uni Eropa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di luar WTO. Cara ini digunakan untuk menekankan pentingnya dialog dan kerja sama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Sebagai strategi jangka panjang, Indonesia juga dapat mencari pasar potensial baru seperti Republik Tiongkok untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dalam konteks perdagangan global. Dalam hal ini, penanganan perselisihan dagang merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional, dan ketahanan ekonomi serta diplomasi memainkan peran kuncinya.

Laporan panel akhir WTO pada 17 Oktober 2022 memuat beberapa poin konfirmasi. "Kebijakan ekspor Indonesia serta kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal 11(1) GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan oleh item yang hilang oleh Panel diajukan banding oleh kedua belah pihak, namun banding tersebut harus didasarkan pada aturan tertentu, seperti penafsiran hukum terhadap ketentuan/ketentuan Perjanjian WTO." Permohonan banding tidak dilakukan untuk meninjau bukti yang ada atau bukti baru, melainkan untuk mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh komite sebelumnya. Setiap permohonan banding ditinjau oleh tiga dari tujuh anggota tetap Badan Banding (AB), yang ditunjuk oleh DSB dan terdiri dari Negara-negara Anggota WTO yang mewakili berbagai individu. Masa kerja anggota AB adalah empat tahun. Mereka harus berasal dari individu-individu yang memiliki reputasi baik di bidang hukum dan perdagangan internasional, dan harus independen dari kepentingan nasional apa pun. Keputusan di tingkat banding dapat menunda, mengubah, atau membatalkan temuan dan keputusan hukum panel. Sengketa biasanya memakan waktu tidak lebih dari 60 hari, dengan maksimal 90 hari. DPO wajib menerima atau menolak laporan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 30 hari, dan penolakan hanya dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam proses banding, panel banding WTO terdiri dari pakar non-pemerintah di bidang hukum perdagangan internasional. Terlepas dari aspek keterwakilan Negara-negara Anggota WTO, yang secara geografis mewakili wilayah Amerika, Amerika Selatan, Asia, Afrika Utara dan Afrika Selatan, Panel Banding terdiri dari tujuh anggota yang dibentuk oleh DSB. Otoritas banding akan meninjau banding panel. Badan banding terdiri dari tujuh anggota. Setiap kasus

disidangkan oleh dewan banding yang beranggotakan tiga orang. Tiga anggota didorong untuk berkonsultasi dengan empat anggota lainnya sebelum mengambil keputusan akhir. Keanggotaan AB berlaku selama empat tahun, dan setiap anggota berhak untuk dipilih kembali satu kali. Prosedur operasional untuk pengajuan banding harus dikembangkan oleh AB melalui konsultasi dengan Ketua DSB dan Direktur Jenderal WTO dan dikomunikasikan kepada Negara-negara Anggota, Ketua, dan dokumen-dokumen AB yang bersifat rahasia atau rahasia. Laporan AB harus disusun dengan mempertimbangkan semua informasi dan pernyataan yang diberikan tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa. Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam laporan AB oleh individu sebagai anggota AB harus anonim. Kewenangan AB adalah mempertahankan/memperkuat, memodifikasi, atau membatalkan temuan dan kesimpulan hukum panel. Laporan AB harus diadopsi oleh DSB dan diterima tanpa syarat oleh para pihak yang bersengketa. Namun, hal ini tidak berlaku jika DSB tidak ingin mengadopsi Laporan AB melalui konsensus untuk didistribusikan kepada anggotanya dalam waktu 30 hari dan para anggota telah menyatakan pendapatnya terhadap Laporan AB yang disajikan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia sebelum mengajukan banding adalah menghubungi Uni Eropa sesuai dengan prinsip itikad baik. Prinsip ini mengharuskan dan menuntut para pihak untuk bertindak dengan itikad baik dalam menyelesaikan perselisihan. Prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik diperlukan untuk mencegah konflik. Kedua, penyelesaian sengketa dengan cara-cara yang dikenal dalam hukum internasional (komersial), yaitu perundingan, konsiliasi, konsiliasi, arbitrase, litigasi atau cara-cara lain sesuai pilihan para pihak. Pemerintah didesak untuk melakukan konsultasi dan negosiasi dengan Uni Eropa agar perselisihan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Sementara itu, pemerintah juga berupaya mengajukan banding. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah menilai keputusan panel tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap seperti yang terjadi di Indonesia dan dianggap tidak tepat karena Dibatalkan sebelum Dewan Penyelesaian Sengketa (DSB) mengambil keputusan atas perselisihan tersebut. "Pemerintah akan mengajukan banding karena putusan panel tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komite VII, meski belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemerintah Indonesia juga menyatakan akan mengajukan banding atas kerugian tersebut gugatan tersebut. mengajukan banding ke Uni Eropa. Indonesia harus menghadapi dua konsekuensi. Salah satunya adalah Indonesia harus membayar kerugiannya kepada Uni Eropa (UE). Sebagai penggugat larangan ekspor nikel. Kedua, kita harus mengantisipasi adanya tindakan balasan dari Uni Eropa, yang melarang produk-produk Indonesia lainnya dan melakukan tindakan perpajakan. Presiden Jokowi juga menegaskan, Indonesia tidak akan menyerah, meski Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan pertama yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel pada Oktober 2022 Terkenal. "Jadi saya bilang ke Pak Menteri, jangan lihat ke kiri atau ke kanan, karena walaupun digugat di WTO, kalau kalah terus, kalau kalah terus, itu yang membuat negara berkembang menjadi negara maju, biarlah sendirian negara kita." "Itu untuk membebaskan bahan baku yang ada di negara kita," ujarnya di Mandiri Investment Forum di Jakarta.

Menurut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Senayan di Jakarta pada 8 Mei 2023, Indonesia akan berupaya memenangkan banding terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). esai pembelaan: , kita sebagai negara mempunyai hak untuk mengeksport (mengeksport) apa yang kita inginkan, tentu saja sama, sebaliknya Indonesia tidak berhak mengeksport (mengeksport) apa yang kita inginkan, baik itu barang mentah maupun barang olahan yang dimilikinya hak

untuk menentukan bentuk barang yang akan diekspor. Terkait nikel, Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor bahan mentahnya dan memastikan barang yang dikirimkannya dalam keadaan sudah diproses dan belum diolah. Dalam hal ini, prioritas akan diberikan pada pengiriman produk olahan. Hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo yang memutuskan untuk menghentikan pengiriman bahan baku karena Indonesia ingin memberikan nilai tambah bagi negara. Nilai tambah mempunyai dampak ekonomi yang sangat baik seperti pendapatan, investasi, dan lapangan kerja, serta cocok untuk mewujudkan Indonesia progresif pada tahun 2045. Pemerintah Indonesia, melalui kuasa hukumnya, sedang menyiapkan argumen untuk mempertimbangkan kembali keputusan panel tersebut, yang tampaknya telah salah menafsirkan aturan WTO. Alasannya, Indonesia menilai kebijakan hilirisasi tersebut tidak melanggar kewajiban Indonesia di WTO dan Indonesia patuh terhadap ketentuan WTO. Tentu saja dalil tersebut memuat data-data akurat yang mendukungnya, serta landasan hukum yang mendukung dalil kemenangan banding. Jika ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa dihentikan secara sepihak, pemerintah Indonesia harus memastikan tindakannya mematuhi aturan WTO. Pemerintah perlu menilai apakah pembatasan ekspor memenuhi kriteria sementara dan didasarkan pada alasan yang sah, seperti melindungi sumber daya penting atau memecahkan masalah ekonomi tertentu. Indonesia perlu menyiapkan pengacara yang berpengalaman dan kompeten dalam melakukan litigasi internasional, khususnya litigasi terkait perdagangan internasional, memiliki sumber daya yang memadai, melakukan seleksi yang ketat, dan memiliki pengetahuan hukum yang mendalam dalam sengketa komersial internasional. Dalam memilih pengacara, Indonesia juga bisa mencontoh klub sepak bola asal Inggris, yakni Manchester City. Klub tersebut telah memenangkan gugatan atas klaim financial fair play setelah Komisi Arbitrase Olahraga Internasional menyatakan bahwa mereka telah menerima sejumlah besar uang sponsor.

Dalam kasus penipuan (Court of Arbitration for Sport), Manchester City menunjuk pengacara terpercaya yakni Sir David Panik. Panic memiliki reputasi yang kompeten dalam hukum internasional, dan dikenal karena menggagalkan upaya Perdana Menteri Inggris untuk menangani masalah hukum di Inggris. Theresa May tentang Brexit pada tahun 2016. Atas dasar imbauan tersebut, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan dengan menghentikan ekspor bahan baku mineral secara bertahap. Menyusul ekspor nikel, pemerintah akan segera menghentikan ekspor bahan baku bauksit. Menurut Badan Pusat Statistik, penghentian ekspor bahan baku nikel dapat menciptakan nilai tambah yang sangat besar yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia. Terbukanya industri pengelolaan bijih nikel baru akan memberikan lapangan kerja yang sangat besar bagi puluhan ribu bahkan jutaan pekerja. Manfaat lainnya adalah menghasilkan pendapatan bagi negara dalam bentuk pajak. Hal ini agar pemerintah Indonesia dapat menunjukkan bahwa penghentian ekspor bijih nikel dapat memberikan dampak positif, yakni menghasilkan devisa dan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Industri hilir diharapkan mampu memproduksi seluruh produk turunan nikel seperti baja, panci dan sendok, serta baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Transfer teknologi dan tumbuhnya usaha kecil dan menengah di sekitarnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penulis berpendapat bahwa negara berkembang harus mempunyai kepastian hukum dalam pengembangan industrinya. Pasalnya, kesejahteraan negara-negara berkembang saat ini semakin menurun dan proses pembangunan semakin dirasakan terhambat dengan kondisi dan sanksi yang dikenakan. Oleh organisasi internasional. Masih sulit bagi produk untuk menembus pasar di negara-negara maju. Negara-negara industri masih memiliki hambatan perdagangan non-tarif yang sangat tinggi. Standardisasi barang dan jasa serta penetapan standar yang tinggi di perbatasan mengenai

aspek kesehatan, kebersihan dan keselamatan. Oleh karena itu, dengan adanya penanggulangan ini, Indonesia mempunyai negosiasi yang sangat besar untuk bernegosiasi dengan negara-negara Eropa dan Amerika agar produk ekspor dalam negeri dapat diterima di negaranya sendiri, yang merupakan salah satu produk unggulan Indonesia, negara maju yang mempunyai kekuatan. Perdagangan internasional meliputi pertambangan dalam bentuk nikel.

KESIMPULAN

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan terikat pada Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) serta peraturan WTO, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam upaya pengembangan hilir pertambangan. Larangan ekspor bijih nikel dan mineral lainnya yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menuai kontroversi, hingga Uni Eropa mengajukan pengaduan ke WTO. Badan Penyelesaian Sengketa WTO menemukan bahwa kebijakan ini melanggar Pasal XI, Ayat 1 GATT 1994, dan prinsip-prinsip perdagangan internasional seperti national treatment, most-favored-nation treatment, dan kuantitas. Sebagai anggota aktif WTO, Indonesia mematuhi keputusan WTO namun berhak mengajukan banding. Kesenjangan yang ada hingga terbentuknya badan banding akan memungkinkan Indonesia untuk memperkuat sumber daya manusianya, mengembangkan keahlian yang diperlukan, dan memperluas infrastruktur industrinya, khususnya smelter dan fasilitas hilir. Indonesia juga perlu merencanakan tindakan pencegahan untuk menghadapi kemungkinan litigasi di masa depan mengenai larangan ekspor mineral lainnya. Sebagai strategi jangka panjang, Indonesia dapat menjajaki pasar potensial baru dan mengundang Uni Eropa untuk menyelesaikan perselisihan di luar WTO. Pendekatan ini bertujuan untuk menekankan pentingnya dialog dan kerja sama dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Melalui langkah-langkah positif dan diplomasi aktif, Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan dagang secara bijaksana, menjaga stabilitas perekonomian, dan merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan.

WTO merupakan organisasi perdagangan internasional yang bertujuan untuk menjadikan perdagangan antar negara lebih terbuka. Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO. Keikutsertaan Indonesia di WTO dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional produk Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Salah satu produk utama Indonesia dalam perdagangan internasional adalah pertambangan yaitu bijih nikel. Sesuai dengan kewajiban Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, eksplorasi dan penambangan bijih nikel secara besar-besaran telah menyebabkan menipisnya sumber daya bijih nikel di Indonesia, dan pemerintah Indonesia mulai mengambil tindakan. Langkah-langkah berikut: Langkah-langkah akan diambil untuk memproses lebih lanjut dan melakukan industrialisasi bahan mentah energi, dan pasokan bahan bijih nikel ke luar negeri akan dihentikan. Menyusul penghentian sementara ekspor bijih nikel, Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia pada pertemuan WTO, dan dalam keputusan tanggal 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut. Menurut peraturan Pengadilan Banding WTO, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengajukan banding atas keputusan komite sidang WTO. Indonesia sedang mempersiapkan sidang banding. Pilihan alternatif bagi pemerintah Indonesia sebelum sidang banding adalah melakukan pendekatan kepada Uni Eropa dengan itikad baik. Prinsip ini mengharuskan dan menuntut para pihak untuk bertindak dengan itikad baik dalam menyelesaikan perselisihan. Di pengadilan banding, pemerintah Indonesia harus menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi Indonesia, bernegosiasi dengan Uni Eropa, dan mengupayakan solusi damai. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan bahwa pengendalian

ekspornya konsisten dengan peraturan WTO dan bukan merupakan praktik perdagangan tidak adil atau proteksionisme. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan secara serius pemilihan dan perolehan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso, R. B., Moenardy, D. F., Muttaqin, R., & Saputera, D. (2023). Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Indonesian Perspective*, 8(1), 154-179.
- Sandra, V., Prakasa, S. U. W., & SH, M. (2021). Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Hukum Organisasi Internasional*.
- Siombo, M. R. (2023). Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1384-1391.
- Dwiyono, A., Navalino, R. D. A., Prakoso, L. Y., Danga, C. M., & Wulaningsih, R. W. (2023) Strategi Pertahanan Ekonomi Indonesia: Sengketa Perdagangan Internasional Nikel. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1830-1838. Tsirwiyati, D. N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).
- Saputra, M. R. A., Mukhtar, M., Akbar, M. H., Putri, A. Q. F., & Gustini, D. R. (2023). Sengketa Internasional Indonesia Vs Uni Eropa Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 507-514.
- Juliastica, F., & Akim, A. (2023). Respon Indonesia Terhadap Putusan World Trade Organization dalam Kasus Pelarangan Ekspor Nikel. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 1(2), 87-97.
- Hutabarat, G. (2023). Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 3(2), 116-122.